



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 28 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Perumahan Kota Hijau Zarindah Blok H9 Akasia Bukit, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 05 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/16/VII/ 2011 tanggal 06 Juli 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saudara kandung Termohon di Makassar selama 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal dirumah kost di Makassar selama ± 2 (dua) tahun, kemudian terakhir dikediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, Kelurahan Borong Sapia, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx selama ± 6 (enam) tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Termohon tidak bisa memberi keturunan terhadap Pemohon, selain itu Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan Termohon tidak menerima Pemohon apa adanya begitupun dengan keluarga Pemohon, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak tentram;
5. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2020, Termohon meninggalkan kediaman bersama kembali kerumah orang tua Termohon di Jalan Sungai Tangka Nomor 141, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selain itu Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama ± 8 (delapan) bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator (Drs. H. Marsono, MH), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 21 Oktober bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan baik, namun Pemohon bertetap permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 1, 2, 3;
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 Termohon menanggapi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon tidak bisa memberikan keturunan tetapi Termohon sudah berusaha untuk berobat namun tidak berhasil;
 - Bahwa benar Termohon sering marah-marah karena pem memberikan uang belanja kepada Termohon kadang 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan hanya memberikan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) sehingga Termohon marah-marah karena Termohon tidak ada pekerjaan, hanya mebgharap kepada Pemohon;
 - Bahwa tidak benar kalau dikatakan Termohon tidak menerima Pemohon apa adanya dan keluarganya, karena seandainya Termohon tidak menerima, maka pernikahan Termohon dengan Pemohon tidak mungkin tinggal bersama membina rumah tangga hingga selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa benar puncak permasalahan terjadi karena Termohon sering ke Sinjai, tetapi Termohon pergi dengan izin Pemohon karena orang tua Termohon sakit, dan Termohon masih ingin merawat orang tua Termohon tetapi Pemohon selalu menyuruh Termohon kembali ke kediaman bersama;
 - Bahwa benar Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke Sinjai karena orang tua Termohon sakit keras, Termohon tinggal di sanaji sampai 3 bulan dan tidak kembali ke Makasar kalau tidak dikirimkan uang ongkos pulang, dan pada saat itu Pemohon marah karena Termohon tingal lama di Sinjai;
 - Bahwa benar Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon karena apabila Pemohon memberikan uang kepada Termohon kurang dan tidak mencukupi untuk belanja hari-hari, sehingga ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa tidak benar sudah pisah 8 (delapan) bulan karena Termohon degan Pemohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 September 2020, karena sebelum idul adha tahun 2020, Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 (enam) yang mengatakan sudah diupayakan perdamaian tidak benar, karena tidak pernah ada keluarga yang ingin merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi pernah ada yang menolong dari keluarga Pemohon yang menanyakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan menyampaikan kalau Pemohon ingin menceraikan Termohon, dan Termohon menjawabnya dengan mengatakan mungkin itu lebih baik;
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 (tuju), Termohon menyatakan menerima dengan ikhlas untuk bercerai dengan Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa Termohon di samping mengajukan jawaban juga mengajukan tuntutan kepada Pemohon, dalam hal ini Majelis menilai sebagai bentuk gugatan rekonsvansi sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut:
 - Bahwa rumah kediaman bersama Termohon dengan Pemohon supaya dijual dan dibagi 2 (dua) hasil penjualannya;
 - Mahar perkawinan berupa sepetak tanah kebun pohon jati agar diserahkan kepada Termohon, karena selama ini Termohon belum melihat selama menikah dengan Pemohon;
 - Uang belanja sejak selama 10 bulan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan x 10 bulan sehingga total berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Bahwa perabot rumah yang dibeli oleh Termohon supaya diserahkan kepada Termohon;
 - Bahwa Termohon Menuntut Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00/bulan x 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menuntut Pemohon untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa kalung emas 3 (tiga) gram dan cincin emas 2 (dua) gram;

Bahawa Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menolak Permohonan Pemohon dalam konvensi dan Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa jawaban Termohon pada angka 4 (empat) tidak benar karena Pemohon sering memberikan uang belanja kepada Termohon setiap bulan Rp 300.000,00 sampai Rp 500.000,00 karena Pemohon membayar cicilan rumah sejumlah Rp 750.000,00 dan kredit rumah tersebut masih tersisah 7 tahun lagi baru lunas;
- Termohon tidak menerima Pemohon apa adanya karena setiap kali Pemohon berikan uang kepada Termohon selalu mengeluh dan marah kepada Pemohon;
- Tidak benar, karena Termohon pergi ke Sinjai tanpa pamit kepada Pemohon karena marah kepada Pemohon; dan Termohon tinggal di Sinjai 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan baru balik ke Makasar dan Pemohon tetap menerima Termohon kembali ke rumah kediaman bersama;
- Pemohon menyatakan pisah selama 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak pernah lagi melayani Pemohon layaknya suami isteri, sehingga Pemohon menganggap Termohon sudah tidak ada;
- Tidak benar kalau dikatakan tidak yang menasehati karena pernah ada sepupu Pemohon yang menelpon Termohon dan menasehati mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Pemohon menjawab gugatan rekonvensi Termohon sebagai berikut:

- Bahwa rumah kediaman nanti lunas baru bisa diatur bersama karena cicilannya masih ada 7 (tujuh) tahun;

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai perabot rumah, Pemohon mempersilakan kepada Termohon untuk mengambilnya barang-barangnya kapan saja boleh datang;
- Mengenai nafkah iddah Rp 500.000,00/bulan selama 3 (tiga) bulan, Pemohon tidak sanggup kalau harus dibayar sekaligus, tetapi Pemohon bisa memberikan kalau dibayar sebcara angsuran;
- Mengenai Mut'ah berupa kalung emas 3 gram dan cincin emas 2 gram, Pemohon tidak sanggup;
- Mengenai mahar adalah haknya Termohon untuk mengambilnya, Pemohon akan menyerahkannya,

Bahwa Pemohon memohon mengabulkan permohonan Pemohon dan dan menolak gugatan rekonsensi Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi/replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tatap pada jawaban semula Termohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonsensi

- Bahwa Termohon tetap pada guatan rekonsensi semula;

Bahwa atas replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonsensi dan menyatakan tetap pada jawaban rekonsensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Dalam konvensi:

A.Surat,

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/12/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, xxxxxxxx xxxxxx, alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti PK);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

B.Bukti Saksi

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saudara kandung Termohon kemudian pindah ke rumah keidaman bersama;
- Baha saksi tahu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama lebih 8 (delapan) tahun;;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena 2 (dua) kali saksi ke rumah Pemohon di Makassar tidak pernah melihat Termohon, dan Pemohon selalu bercerita ke saksi kalau Termohon selalu pulang ke Sinjai dan meninggalkan Pemohon sampai berbulan-bulan;
- Bahwa kata Pemohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan sering minta diceraikan;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak puas dengan pemberian nafkah Pemohon dan selalu marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena karena diceritakan oleh Pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi tidak pernah menjumpai Termohon sama-sama Pemohon baik di rumah Pemohon di makasar maupun di Sinjai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tetap memertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi tidka berhasil karena sudah tidak bisa tahan dengan sikap dan perlakuan Termohon;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **Rosmina binti Nuhung**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, mengaku sebagai tenta Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saudara kandung Termohon kemudian pindah ke rumah keidaman bersama;
- Baha saksi tahu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama mebina rumah tangga selama lebih 8 (delapan) tahun;;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena 2 (dua) kali saksi ke rumah Pemohon di Makassar tidak pernah melihat Termohon, dan Pemohon selalu bercerita ke saksi kalau Termohon selalu pulang ke Sinjai dan meninggalkan Pemohon sampai berbulan-bulan, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan sering minta diceraikan;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak puas dengan pemberian nafkah Pemohon dan selalu marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena karena diceritakan oleh Pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi tidak pernah menjumpai Termohon sama-sama Pemohon baik di rumah Pemohon di makasar maupun di Sinjai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernnah menasehati Pemohon agar tetap memertahankan ajukan bukti apapun juga tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi tidka berhasil karena sudah tidak bisa tahan dengan sikap dan perlakuan Termohon;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi, serta bertetap pada gugatan dan replik rekonvensinya;

Bahwa baik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon putusan yang adil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sinjai, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 196/16/VII/2011, tanggal 6 Juli 2011, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator (H. Marsono, M.H.), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 21 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil yang diakui dengan tegas oleh Termohon dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah saudara kandung Termohon di Makassar dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon tidak bisa memberikan keturunan tetapi Termohon sudah berusaha untuk berobat namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Termohon sering marah-marah karena Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon kadang 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan hanya memberikan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) sehingga Termohon marah-marah karena Termohon tidak ada pekerjaan, hanya mebgharap kepada Pemohon;
- Bahwa benar puncak permasalahan terjadi karena Termohon sering ke Sinjai, tetapi Termohon pergi dengan izin Pemohon karena orang tua Termohon sakit, dan Termohon masih ingin merawat orang tua Termohon tetapi Pemohon selalu menyuruh Termohon kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa benar Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke Sinjai karena orang tua Termohon sakit keras, Termohon tinggal di sanaji sampai 3 bulan dan tidak kembali ke Makasar kalau

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikirimkan uang ongkos pulang, dan pada saat itu Pemohon marah karena Termohon tinggal lama di Sinjai;

- Bahwa benar Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon karena apabila Pemohon memberikan uang kepada Termohon kurang dan tidak mencukupi untuk belanja hari-hari, sehingga ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, tetapi bukan 8 (delapan) bulan melainkan baru 2 (dua) bulan karena sebelum idul adha tahun 2020, Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah dengan tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau dikatakan Termohon tidak menerima Pemohon apa adanya dan keluarganya, karena seandainya Termohon tidak menerima, maka pernikahan Termohon dengan Pemohon tidak mungkin tinggal bersama membina rumah tangga hingga selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa tidak benar ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, dan/atau jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka sehubungan dengan perkara ini menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil yang diakui berklausula oleh Termohon yang dinilai sebagai dalil bantahan Termohon maupun dalil yang dibantah dengan tegas oleh Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah benar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak menerima Pemohon apa adanya dan merasa tidak cukup apa yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, sehingga Termohon sering marah-marah dan pergi ke Sinjai meninggalkan Pemohon berbulan-bulan;
- Apakah penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
- Apakah dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga yang sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda PK dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti PK berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti PK sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 dimana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan dari keterangan saksi tersebut yang selengkapny telah termuat duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan dan suka marah-marrah karena tidak menerima Pemohon apa adanya sedangkan menurut keterangan saksi Pemohon paman Pemohon tidak melihat sendiri, saksi hanya 2 kali berkunjung ke rumah Pemohon dan tidak menjumpai Termohon bersama Pemohon di rumahnya, dan mendengarkan cerita Pemohon tentang masalah Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* sehingga kekuatan pembuktiannya masih bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui sering pergi ke Sinjai dan tinggal sampai 3 (tiga) bulan, bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang tidak pernah menjumpai Termohon di rumah Pemohon di Makassar, patut Majelis Hakim persangkakan bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon sampai berbulan-bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon suka marah-marrah kepada Pemohon, namun saksi yang diajukan mengaku tidak pernah melihat Termohon marah-marrah kepada Pemohon, namun oleh karena Termohon sendiri sudah mengakui sering marah karena 2 bulan sampai 3

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baulan baru diberikan uang paling banyak Rp 500.000,00, maka dengan pengakuan tersebut merupakan bukti bahwa benar Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;

Menimbang, Pemohon juga mendalilkan Termohon tidak menerima Pemohon apa adanya, sedangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mendukung dalil Pemohon tersebut, namun oleh karena Termohon telah mengakui sering marah-marah kepada Pemohon karena karena 2 bulan sampai 3 baulan baru diberikan uang belanja paling banyak Rp 500.000,00, patut dipersangkakan bahwa Termohon tidak menerima apa adanya Pemohon yang berkerja sebagai honorer dengan gaji Rp 2.800.000,00 dengna cicilan rumah Rp 750.000,00 setiap bulan sudah pasti tidak memberikan uang belanja yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Termohon serta persangkaan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon yang menyatakan sebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan dan Termohon suka marah-marah serta tidak menerima Pemohon apa adanya dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tidak diakui oleh Termohon tentang adanya usah pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, telah dibuktikan dengan keternagan dua orang saksi Pemohon bahwa benar telah diusahakan untuk merukunkan Pemohon, tetapi tidak berhasil, demikian upaya perdamaian melalui hakim mediator dan dan nasihat Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon tidak bisa melahirkan keturunan, dan suka marah-marah kepada Pemohon serta Termohon tidak menerima Pemohon apa adanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat sakinah (ketenangan/kebahagiaan), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menegaskan “alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa makna suatu perselisihan dan pertengkaran tidaklah semata apa yang tampak secara nyata terjadi berdasarkan inderawi pada suami istri sendiri, yang wujudnya tampak pada pertengkaran mulut ataupun yang lainnya, namun lebih terindikasi pada apa yang secara lahiriah berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga, antara meneruskan atau tidak, disebabkan hilangnya rasa bahagia, sense of belonging (rasa memiliki) rumah tangga yang timbul dari salah satu pihak, sebagaimana dalam fakta persidangan dimana perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut karena sebab adanya masalah Termohon tidak bisa melahirkan keturunan, dan suka marah-marah kepada Pemohon serta Termohon tidak menerima Pemohon apa adanya, yang akhirnya Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan hingga tidak saling memedulikan yang setidaknya telah berlangsung sejak awal tahun 2020 sampai sekarang. Karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka unsur perselisihan terus menerus sebagaimana dalam fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi substansi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, dan dengan merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/ AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan ghaliidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara a quo sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/96, tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah".

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَلَا تَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam reconvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak suami semula dalam Konvensi disebut Pemohon dan pihak istri semula disebut Termohon, kini pihak Istri disebut Penggugat dalam Reconvensi dan pihak suami disebut Tergugat dalam Reconvensi, maka untuk singkatnya pihak isteri sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor : 113K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase 'dapat diajukan bersama-sama' menurut pendapat majelis hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama Sinjai agar mengabulkan gugatan Penggugat berupa:

1. Rumah kediaman bersama dijual kemudian hasil penjualannya dibagi 2 (dua) kepada $\frac{1}{2}$ untuk Pemohon dan $\frac{1}{2}$ untuk Termohon;
2. Mahar berupa sepetak tanah kebun pohon jati diserahkan kepada Penggugat
3. Nafkah lampau/terhutang selama 10 bulan dan setiap bulannya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00/bulan x 3 bulan sehingga berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa kalung emas 3 gram cincin emas 2 gram;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan tanggapan/bantahan sebagai berikut;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai rumah kediaman bersama akan diselesaikan bersama Penggugat setelah rumah tersebut lunas karena masih ada cicilan 7 (tujuh) tahun yang belum lunas;
- Bahwa mengenai tuntutan mahar, Tergugat akan meneyarahkan kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai Nafkah Iddah yang diminta Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, Tergugat tidak sanggup kalau harus ddibayar sekaligus;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menuntut Mut'ah berupa kalung emas 3 gram cincin emas 2 gram, Tergugat tidak sanggup memberikan;

Menimbang, bahwa berdasrkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat mengenai dalil gugatan Penggugat tersebut, ada dalil-dalil tuntutan yang disetujui dan sepakati dan ada dalil-dalil tang tidak disepakati;

Menimbang, bahwa dalil yang sudah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Rumah kediaman bersama akan diselesaikan bersama Penggugat setelah rumah tersebut lunas karena masih ada cicilan 7 (tujuh) tahun yang belum lunas;
- Mahar berupa sepetak tanah kebun pohon jati akan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang sudah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim tidak akan memertimbangkannya lagi dengan kesepakatan ersebut sudah mcukup menjadi dasar Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat yang akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dailil gugatan Penggugat yang dibantah dan tidak disetujui oleh Tergugat adalah sebgai berikut:

- Nafkah lampau/terhutang selama 10 bulan dan setiap bulannya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa kalung emas 3 gram cincin emas 2 gram;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00/bulan x 3 bulan sehingga berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat, Penggugat menuntut Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat paling sedikitnya selama 10 bulan, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa asas umum dalam hidup berumah tangga adalah terpenuhinya hak dan kewajiban yang sama untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut tidak saja berkaitan dengan suasana kebatinan untuk saling menerima dan memberi (take and give) sebagai wujud dari rasa saling mencintai dan menyayangi, namun juga menjelma atau dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan setiap saat oleh suami istri dan/atau mereka yang berada dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban tidak dapat diabaikan manakala tujuan kebahagiaan rumah tangga ingin diraih, sehingga adanya pengabaian atas pemenuhan hak dan kewajiban atau tidak berimbangnya pemenuhan akan hak dan kewajiban, dapat dipastikan terjadi ketimpangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, tidak adanya pemenuhan kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat berupa nafkah yang menjadi hak Penggugat, sehingga Tergugat pun tidak mendapatkan haknya sebagai wujud pemenuhan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa ketidakseimbangan tersebut tidak dapat dinilai dengan suatu ketimpangan yang seutuhnya, karena yang perlu dipertimbangkan adalah adanya aspek lain yang juga merupakan bentuk

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwujudan dari suatu pemenuhan akan kewajiban rumah tangga yakni Penggugat tidak menjaga keutuhan rumah tangganya dengan sering meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan sedangkan Tergugat tetap menunggu Penggugat kembali dan justru perceraian ini dikehendaki bersama oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat yang meminta nafkah lampu tidak beralasan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Tergugat terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dengan alasan tidak sanggup membayar sekaligus, dimana alasan Tergugat tersebut tidak didasarkan pada landasan/dasar hukum yang ada, oleh karena ketentuan nafkah iddah merupakan kewajiban Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat pasca perceraian dan bukan selama hidup berumah tangga, maka untuk menentukan berapa jumlah semestinya yang menjadi kewajiban Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat senantiasa didasarkan pada standar nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk setiap bulannya, karena itu, untuk memperhitungkan nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat untuk 3 (tiga) bulan pasca perceraian adalah dengan tetap mempertimbangkan kelayakan hidup minimum Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul,
- memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,
- melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frase “wajib” pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek legis (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek utilitis (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Tergugat atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Tergugat dapat dipenuhi oleh Tergugat atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Tergugat mengandung nilai-nilai etis (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri in casu Penggugat kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek moral dan sosial hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pemberian mut’ah dari seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, suatu pesan yang wajib disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam menyampaikan pesan kitab suci al Qur’an, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat, maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Penggugat dalam menata kehidupannya dengan menggantungkan pada aspek materi dari mut'ah yang akan ditetapkan dalam putusan ini, dan/atau setidaknya untuk digunakan oleh Penggugat nantinya untuk berusaha agar Penggugat dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, dimana sesuai fakta hukum bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Oleh karenanya, dengan memperhatikan kondisi Tergugat yang tidak menyandang status disabilitas (cacat jasmani) dan kuratele (dalam pengampuan), dan juga dengan memperhatikan usia Tergugat yang masih sangat potensial untuk berperan lebih banyak dalam mendapatkan/menghasilkan materi untuk suatu kehidupannya, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan mengutip kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah dan iddah. Sehingga dalam kaitannya dengan fakta hukum dan atas dasar upaya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan sebagaimana tuntutan Penggugat dengan aspek pekerjaan Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa lebih berkeadilan apabila ditetapkan mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini:

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْهُ الْمَوْلَىٰ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ ۖ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa "bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz"

Menimbang, bahwa dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, nafkah iddah adalah hak bekas isteri dari bekas suaminya sepanjang isteri tidak nusyuz, hal mana dipahami bahwa hak nafkah yang wajar diterima oleh bekas isteri yang tidak nusyuz merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh bekas suami yang menceraikannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan dari jawab menjawab sampai pada tahap pembuktian, tidak terungkap adanya fakta yang menunjukkan nusyuz dari Penggugat, Penggugat hanya sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dan kembali lagi bersama dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tetap berhak atas nafkah iddah dari Tergugat;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkenaan dengan nafkah iddah yang patut ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mempertimbangkan kelayakan hidup minimum, maka Tergugat patut dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula yang berkaitan dengan penyerahan mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa '*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang sebaik-baiknya, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memerhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan/membayar nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah anak tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ismail bin Abd. Kadir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Megawati binti H.M. Kasim**), di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menjual rumah milik bersama Tergugat dan Penggugat setelah lunas dan hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar berupa sepetak tanah kebun pohon jati kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah rupiah).

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana amar putusan angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
6. Menolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	265.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)